



## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK ILEGAL (STUDI KASUS DI BPOM MATARAM)**

**Gilang Nastiandi, Kurniawan, Hirsanuddin**  
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen pengguna kosmetik ilegal baik secara normatif maupun empiris terhadap peredaran kosmetik ilegal yang merugikan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas diajukan yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan kosmetik ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana peran dan fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Mataram? Dan 3) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mendapat kerugian akibat menggunakan kosmetik ilegal? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara pengguna kosmetik, pelaku usaha, serta wawancara kepada pihak Kantor BPOM Mataram dan studi Pustaka. Analisis sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelaksanaan masih belum berjalan baik khususnya pengawasan mengenai produksi dan peredaran kosmetik ilegal. Pelaku usaha belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk dan penggunaan kosmetik ilegal yang merugikan konsumen.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik.**

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Dengan adanya pedagang bebas banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, karna tidak adanya izin edar dari BPOM.

Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapat nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya (Meliza, 2014). Dalam hal bisnis kosmetik kadangkala oleh beberapa oknum yang curang dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibat dari kurangnya perlindungan yang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih apabila barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas (Miru, 2011).

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan dari luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia (Widjaja dan yani, 2012).

Berdasarkan Pasal 28 J ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-empat menyatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara." Bahwa pasal tersebut menjelaskan mengenai hak, misalnya hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi suatu barang. Di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen Pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan serta jaminan yang di janjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau diyalani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak di ataur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya

makanan dan kosmetik). Dengan demikian setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (sidabolak, 2006).

Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) Republik Indonesia telah mengeluarkan *Public Warning* dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik berbahaya tersebut, karena dapat membahayakan Kesehatan konsumen yang memakainya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) secara terus menerus melakukan peninjauan terhadap peredaran kosmetik dengan mengambil beberapa sampel di lapangan untuk diuji di lab. Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, pada Pasal 3 kosmetik di golongan berdasarkan bahan dan penggunaannya serta maksud evaluasi produk kosmetik di bagi menjadi 2 golongan yaitu kosmetik golongan I dan kosmetik golongan II.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal terhadap konsumen sangat membahayakan, karena yang dinamakan kosmetik apabila menggunakan bahan yang bukan dasarnya sudah pasti tidak akan baik untuk kulit dan akan bereaksi pada kulit setelah beberapa hari menggunakan produk itu. Konsumen pada umumnya terkena infeksi mata. Infeksi mata terjadi biasanya dari penggunaan eyeshadow tiruan. Kelopak matanya membengkak dan penglihatannya menjadi buram. Kemudian kulit terasa panas seperti terbakar, timbul kemerahan seperti luka bakar.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik juga harus lebih diperhatikan mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap seluruh temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya ini telah dilakukan pembatalan izin edar, perintah penarikan dan pengamanan produk dari peredaran dengan nilai 8,8 miliar rupiah. Jika dilihat dari jumlah produk yang disampling selama lima tahun terakhir, jumlah temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang cenderung naik dari 0,65% menjadi 0,74%. Berdasarkan permasalahan diatas, maka persoalan tentang perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan kosmetik ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia perlu untuk ditegakkan agar pelaku usaha bertanggung jawab pada konsumen atas kerugian akibat menggunakan kosmetik ilegal.

## **PEMBAHASAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen**

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada orang - orang yang lemah dalam segi hukum. Pengertian tentang hukum menurut Prof. Van Aferlidoorn, yang dikutip C.S.T Kansil, 2006 dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" pengertian mengenai hukum ini tidak dapat hanya mengikat pada masyarakat saja, namun harus memiliki aspek keadilan dan asas yang yang berguna untuk melindungi masyarakat dengan adil (Kansil, 2006). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata "Lindung" yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata mata untuk melindungi kepentingan manusia (Soeroso, 2000).

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan Tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Faktor yang juga turut mendorong pembentukan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, maupun program *International Monetary Fund (IMF)* dan Program bank Dunia (Samsul, 2004).

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara (sasongko, 2006). Sedangkan dalam perlindungan hukum konsumen hak dan kewajiban konsumen juga tertuang dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Untuk memberikan kepastian hukum yang menjadi bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen serta memperjelas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling bertransaksi, maka hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen (Susanto, 2008).

Sama halnya dengan konsumen yang memiliki kewajiban, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus diperhatikan dalam memperdagangkan barang atau jasa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

#### **a. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam perlindungan konsumen mempunyai beberapa asas. Lebih jelas terlihat pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

#### **b. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 UUPK yang bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

### **Bentuk Sengketa Konsumen**

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Setiap kali konsumen membeli dan menggunakan barang konsumen hendaknya waspada agar tidak dirugikan.

#### **a. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat dipenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Shidarta 2006 bahwa sengketa konsumen adalah, sengketa antara pelaku usaha dan konsumen atau sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana, maupun tata negara.

Diberikannya ruang penyelesaian sengketa dibidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan (*empowerment system*) konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang berbeda posisi tawarnya (*bargaining position*) (Siahaan, 2005).

#### **b. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Pada masyarakat hukum, setidaknya ada dua kecenderungan dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan.

- a. Sengketa di Pengadilan: Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pendekatannya menggunakan sistem perlawanan (*the adversary system*) dan paksaan (*coercion*) untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menghasilkan putusan yang *win-lose solution* atau kalah menang.
- b. Sengketa diluar Pengadilan: penyelesaian sengketa diluar pengadilan, pendekatannya tidak dengan sistem paksaan dan menghasilkan putusan yang *win-win solution*. (Kurniawan, 2016).

Sengketa adalah suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap masyarakat. Bagaimana sengketa itu diselesaikan, tidak ada suatu bentuk yang seragam. Artinya, pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan Tindakan dengan tujuan agar sengketa itu dapat diselesaikan. Menurut Nader dan Todd, ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang digunakan dalam berbagai masyarakat di dunia. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut berupa: adjudikasi (*adjudication*), arbitrase (*arbitration*), mediasi (*mediation*), negosiasi (*negotiation*), paksaan (*coercion*), penghindaran (*avoidance*), dan biarkan saja (*lumping it*) (Siahaan, 2005).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Nader dan Todd tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga macam yaitu (i) yang melibatkan pihak ketiga, (ii) dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja, dan (iii) dilakukan oleh sepihak saja (Kurniawan, 2016).

### c. Jenis Gugatan Dalam Sengketa Konsumen

Menurut Kurniawan 2016 Apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha, maka terdapat tiga jenis gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen, yaitu:

#### 1. Gugatan kecil (*Small Claim*)

Small Claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Dalam hukum perlindungan konsumen diberbagai negara, proses beracara small claim menjadi prinsip yang diadopsi luas. Di luar negeri ada Lembaga pemerintahan yang khusus dibentuk untuk membantu konsumen (produsen pesaing) yang merasa dirugikan oleh suatu produsen tertentu yang beritikad tidak baik. Di Australia misalnya, badan ini diberi nama *Australian Competition Consumer Commision* (ACCC).

Dalam UUPK, juga dibentuk suatu unit yang disebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang tidak memiliki kewenangan untuk menggugat mewakili konsumen. Perwakilan untuk menampung gugatan-gugatan bernilai kecil ini justru diserahkan kepada kelompok konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM).

#### 2. Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Gugatan kelompok atau lebih lazim disebut *Class Action* atau *Class Repserentative* adalah pranata hukum yang berasal dari sistem Common Law. Walaupun demikian, dibanyak negara penganut Sistem Civil Law, prinsip tersebut diadopsi, termasuk dalam UUPK Indonesia.

Walaupun baru dimasukkan dalam UUPK, tidak berarti gugatan-gugatan konsumen selama ini belum mencoba menggunakan prinsip *class action*. Gugatan *class action* di Indonesia pernah diajukan oleh pengacara R.O. Tambunan terhadap PT Bentoel dalam kasus "Bentoel Remaja" kemudian kasus Mochtar Pakpahan dalam kasus "dendam berdarah" di DKI Jakarta. Juga tercatat kasus lain, yaitu gugatan warga atas pencemaran sungai Ciunjung dan gugatan YLKI atas pemadaman listrik Oleh PLN.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal**

Perlindungan Hukum bagi konsumen sudah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Pande, 2017). Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya (Saraswati, 2019).

Berdasarkan alasan tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen pada penjualan produk ilegal terutama produk bidang Kesehatan.

### **PERAN DAN FUNGSI BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MATARAM**

#### **Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal**

Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, yang mana cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab Bersama antara pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, dan sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan maupun pelaksanaannya.

Seperti pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika pada Pasal 2 Kosmetika hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan.

Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak di perlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan organisasi.

Adapun tujuan pengawasan adalah pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan atau tidak. Kedua, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang di jumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat di ambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari. Ketiga, mempermudah atau meringankan tugas-tugas pelaksana, karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang di buatnya karena kesibukannya sehari-hari. Terakhir, pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki

kesalahan (Kaho, 2012). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah segala rencana, kebijakan, dan keputusan-keputusan manajemen penyelenggara pemerintahan bisa dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang di rencanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu di perbaiki ke arah yang lebih baik.

#### **Kegiatan atau Pilar Lembaga BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal**

Dilihat dari fungsi BPOM yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, secara garis besar BPOM memiliki 3 inti kegiatan atau pilar Lembaga BPOM, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*).
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*).
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di pusat dan balai melalui:

#### **Analisis Peran dan Fungsi BPOM dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Mataram**

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Tugas BPOM yang terdapat pada pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu Kosmetik, dan Pangan olahan.

Menurut Sari, 2020 bahwa fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui:
  - a. Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat waktu.
  - c. Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) terkini.
  - d. Penguatan kapasitas laboratorium BPOM.

## **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN KOSMETIK ILEGAL**

### **Dasar Pembebanan Tanggung jawab Pelaku usaha**

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah, Adanya (*Negligence*) suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan adanya kewajiban memelihara kepentingan orang lain.

Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsurkesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Menggunakan Kosmetik Ilegal**

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha tidak hanya penjual atau pemilik toko, melainkan produsen dan sales juga merupakan pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang di produksi atau dijual. Pada UUPK telah diatur apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh penggunaan produk atau jasa, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk).

*"Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut" (Susanto, 2008).

Tanggung jawab produk berguna untuk menekankan tanggung jawab pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produknya yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan jiwa, atau mengakibatkan penderitaan terhadap konsumen (pengguna, pembeli, maupun orang lain) wajib bertanggung jawab.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya atas kerugian yang diperoleh konsumen, tetapi juga tanggung jawab terhadap produk yang cacat maupun rusak.

Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni; adanya perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan yang diberikan yaitu melindungi hak-hak dari konsumen. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan yang diberikan yaitu produk dapat diedarkan setelah mendapat izin edar hal tersebut tertuang dalam Pasal 106 ayat (1). PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 perlindungan yang diberikan adalah sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
2. Peran dan Fungsi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik terutama kosmetik illegal adalah mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk kosmetik melalui BPOM. sehingga Pihak BPOM dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan efektif.
3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dapat berupa perawatan Kesehatan dan pemberian santunan.

## **DAFTAR BACAAN**

Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.

Janus sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka bangsa, Mataram, 2016.

Siahaan N.H.T., *hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk)*, Panta Rei, Bogor, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Edisi Revisi 2006), PT. Gramedia widiasarana, Jakarta, 2006.

Edtriana Meliza, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm. 10

Gita Saraswati, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, 2019, hlm.9.

Ni Putu Januaryanti Pande, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*", Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.1, 2017, hlm.18.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jilid 1, Jakarta, Balai Pustaka. 2006, hlm.3.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Gratika, 2000, hlm. 24.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 131.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.